



PUTUSAN
Nomor 45/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. SRINING SULAT/INDAH, bertempat tinggal di Negeri Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, untuk sementara berdomisili di Jalan Nusalaut Kelurahan Ampera RT. 04 / RW. 05 Kecamatan Kota Masohi (Rumah Bapak Iwan Bugis), dahulu Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Lawan:

SUKIRMAN ARIF, dahulu beralamat di Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah kini beralamat di Dusun Namatek Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. M.A.H. Tahapary, SH., MH., Carolina Tahapary, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum** beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/KA.KH/K/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, dahulu **Tergugat**, sekarang **TERBANDING**;

PT. NUSA INA ARGO KOBİ MANISE, berkedudukan di Dusun Siliha Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Catur Agus Saptono, SH., MH., 2. Anies Nurwibowo, SH., 3. Syafi'i Boeng, SH., 4. Alhidayat Wajo, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAFiR Law Offices beralamat di Gedung Arva, 2nd floor, Jalan Cikini Raya No. 60-FG-MN Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB



10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, dahulu Turut Tergugat, sekarang **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 45/PDT/2019/PT AMB tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 5 November 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing ada membeli/memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dibeli dari dua orang bersaudara warga kobi asli yaitu : Herman Kohonusa dan Hamza Kohonusa, dimana kedua bidang tanah itu saling berdekatan namun dibatasi oleh tanah milik dari Herman Kohonusa, karena bagian barat dari tanah Hadi Irjawanto merupakan lereng bagian barat dari gunung hoboko yang sekaligus merupakan tapal batas antara tanah Hamza Kohonusa dan Herman Kohonusa;
2. Bahwa berdasarkan akta jual beli tanah tanggal 24 Maret 2009 No. 181.17/KDK/III/2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kobi tercantum/ternyata batas-batas tanah Penggugat adalah sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jln. Lintas seram;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Herman Kohonusa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Irjawanto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Herman Kohonusa;

Yang luasnya 17.000 m² yang selanjutnya disebut **objek sengketa**;

3. Bahwa **Tergugat** membeli tanah dari Hamza Kohonusa sesuai surat jual beli tanah yang di keluarkan Desa Kobi tanggal 24 Nopember 2000 No. 141/47/KDK/XI/2000 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan gunung hoboko;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali wamotu;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan lintas;



- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan logging;

Dengan demikian patut diakui oleh semua orang yang **“waras”** bahwa sebelum menginjak kaki **“start awal”** ke arah gunung hoboko, maka titik itulah harus ditetapkan sebagai batas timur dari tanah **Penggugat** oleh karenanya tanah **Tergugat “tidak boleh”** melebar ke arah timur mencakup tanah orang lain (tanah Hadi Irjawanto) apalagi sampai meloncat jatuh ke timur mencakup tanah **Penggugat**;

4. Bahwa **Tergugat** pernah membuat gugatan dengan itikad buruk, tamak dan tidak bermoral, padahal **Tergugat** adalah orang berpendidikan dan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, dimana perilakunya terlihat antara lain :

- Dimana gugatan Tergugat (halaman 3) Tergugat cantumkan batas – batas tanahnya (dikutip) dengan batas – batas :
 - Timur gunung hoboko;
 - Barat kali wamotu;
 - Utara jalan lintas seram;
 - Selatan jalan logging;

Bahwa pencantuman batas-batas tanah seperti ini sangat ironis karena sangat bertentangan dengan surat perjanjian jual beli tanah milik **Tergugat** yang **Tergugat** ajukan sebagai dasar pijakan gugatannya, sebab posisi batas-batas tanah **Tergugat** dalam surat jual beli tanah **Tergugat** tanggal 24 Nopember 2000 No. 141/47/KDK/SU/XI/2000, berbunyi sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan gunung hoboko;
- Sebelah barat berbatasan dengan kali wamotu;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan lintas;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan logging;

5. Bahwa apabila kita memperhatikan batas-batas tanah **Tergugat** dalam gugatannya dapat memperlihatkan keserakahan antara lain tanah **Tergugat** berbatasan :

- Timur gunung hoboko, memberi arti tanah **Tergugat** mencakup sampai ke sebelah timur gunung hoboko, padahal tanahnya sebelah timur berbatasan dengan gunung hoboko;
- Barat kali wamotu, memberi arti serupa, yaitu melebihi kali wamotu;
- Utara jalan lintas seram, memberi arti melebihi ke utara dari jalan lintas seram;
- Selatan jalan logging, memberi arti melebihi jalan logging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan itikad buruk yang kedua ialah : **Tergugat** tidak pernah mencantumkan ukuran – panjang – lebar – luas tanah yang dibeli dari **Hamza Kohonusa**, beserta besaran harganya yang memberi sinyal bahwa **Tergugat** dapat memutar balikkan situasi luas tanah dan harga tanah tertentu;
7. Bahwa walaupun **Tergugat** mengkondisikan batas-batas yang “irrational” dalam gugatan **Tergugat**, namun pengadilan telah menetapkan bahwa **hak tanah Tergugat mengacu** kepada akta jual beli tanggal 24 Nopember 2000 No. 141/47/KDK/SU/SI/2000, yang batas-batas tanahnya sebagaimana terungkap dalam surat jual beli tersebut diatas, dan tidak mencaplok tanah **Penggugat** yang terletak agak kelereng timur gunung hoboko (penjelasan kepala pemerintah negeri kobi terlampir);
8. Bahwa berkenaan dengan pencantuman batas-batas tanah tersebut pada gugatan **Tergugat** yang berbeda dengan surat akta jual beli **Tergugat** tanggal 24 Nopember 2000 No. 141/47/KDK/SU/SI/2000 yang menyebabkan rumah dan usaha **Penggugat** diatas tanah **Penggugat** hancur/macet, dimana usaha-usaha itu berupa :
 1. Kafetaria;
 2. Toko sembako;
 3. Toko meubel;Dimana ketiga bidang usaha itu berjalan lancar, sehingga **Penggugat** meraih keuntungan/per bulan yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - I. Pemasukan untuk kafetaria/per hari Rp. 13.000.000,-;
Oleh karenanya dapat dihitung keuntungan bersihnya/bulan adalah Rp. $13.000.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 390.000.000,-$, kemudian $\text{Rp. } 390.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 39.000.000,-$ keuntungan bersih perbulan;
 - II. Untuk pemasukan toko sembako/per hari Rp. 4.000.000 oleh karenanya keuntungan bersihnya/bulan adalah $\text{Rp. } 4.000.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 120.000.000$, kemudian $\text{Rp. } 120.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 12.000.000,-$ keuntungan bersih perbulan;
 - III. Untuk pemasukan toko meubel/per bulan Rp. 25.000.000 sehingga keuntungan bersih $\text{Rp. } 25.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 2.500.000/\text{bulan}$;
9. Bahwa berhubung usaha **Penggugat** dibongkar paksa oleh/atas perintah kuasa **Tergugat** kepada Hasan Manusama dan Risman anggota polisi Kapospol Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan ancaman keras kepada **Penggugat** disertai ucapan, apabila tidak dibongkar maka seluruh rumah, obyek usaha

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dibongkar, dibakar, maka sejak tanggal 22 Nopember 2016 itulah semua obyek usaha **Penggugat** dibongkar sehingga mengakibatkan kerugian **Penggugat** yang diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Kafetaria : Rp. 39.000.000;
- b. Toko sembako : Rp. 12.000.000;
- c. Toko meubel : Rp. 2.500.000;
- Jumlah : Rp. 53.500.000;

Dimana kerugian itu diperhitungkan terjadi mulai tanggal 22 Nopember 2016 dan berlangsung terus sampai keputusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kerugian **Penggugat** ini harus diganti/dibebankan kepada **Tergugat**;

10. Bahwa **Penggugat** mengizinkan PT. Indo Teknik Pembangunan untuk mengambil tanah di lokasi **Penggugat** dengan pembayaran 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut **Penggugat** telah serahkan kepada istri **Tergugat Fatma Loilatu** pada tanggal 22 Nopember 2016 dan pada tahun 2018 **Tergugat** menyuruh orang mengambil tanah lagi di lokasi **Penggugat** dengan membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jadi uang yang **Tergugat** ambil dari lokasi **Penggugat** berjumlah Rp. 275.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), maka uang tersebut **Tergugat** harus dihukum untuk mengembalikan kepada **Penggugat** sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);
11. Bahwa berhubung putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 September 2017 No. 6/Pdt.G/2017/Pn-Msh jo. Putusan PT. Ambon tanggal 26 Oktober 2017. No. 46/PDT/2017/PT.AMB telah menetapkan obyek tanah **Tergugat Sukirman Arif** adalah sesuai dengan surat jual beli tanah tanggal 24 Nopember 2000 No. 141/47/KDK/SU/SI/2000 yang jelas dengan batas-batasnya, maka **Penggugat** pun menghendaki agar pengadilan dapat menetapkan hak **Penggugat** atas tanah **Penggugat** sesuai surat jual beli tanah yang dikeluarkan pemerintah Desa Kobi tanggal 24 Maret 2009 No. 181.17/KDK/III/2009 sesuai batas-batasnya adalah sah menurut hukum.;
12. Bahwa berhubung pembongkaran usaha-usaha **Penggugat** diatas tanah **Penggugat** adalah, atas perintah dan teror **Tergugat** yang menyebabkan kerugian yang cukup besar dalam tenggang cukup lama, maka **Penggugat** menghendaki agar pengadilan terlebih dahulu berkenan meletakan **sita jaminan atas tanah Tergugat** pada akta jual beli tanggal 24 Nopember

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 No. 141/47/KDK/SU/SI/2000 tersebut agar kelak dilelangkan guna membayar kerugian **Penggugat**;

13. Bahwa **Tergugat** dan turut **Tergugat** yang bekerja sama dimana ada kemungkinan masuk tanpa izin kedalam tanah **Penggugat** di hukum patut pada putusan ini;

Berdasarkan uraian **Penggugat** diatas, maka **Penggugat** mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi agar memeriksa gugatan **Penggugat** dan mengambil putusan :

Menetapkan

Mengabulkan gugatan Peggugat

Dalam provisi

1. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pengadilan tersebut diatas adalah sah dan berharga;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan, Peggugat berhak atas pembelian sebidang tanah di Desa Kobi sesuai akta jual beli tanah Desa Kobi tanggal 24 Maret 2009 No. 18/17/KDK/III/2009 yang luasnya sesuai batas-batasnya dalam akta tersebut;
2. Menyatakan pula bahwa **Tergugat** berhak atas sebidang tanah pembelian tanggal 24 Nopember 2000 no. 141/47/kdk/su/si/2000 berikut batas-batasnya yang sah tercantum dalam akta jual beli tanah tersebut (bukan batas-batas tanah yang dikarang-karang);
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi **Penggugat** sebesar Rp. 53.500.000 perbulan mulai tanggal 22 Nopember 2016 sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum **Tergugat** untuk mengembalikan uang kepada **Penggugat** sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** dan segala orang yang mendapat hak dari **Tergugat** agar tidak memasuki tanah **Penggugat**;
6. Biaya menurut hukum;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, menerangkan bahwa Peggugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019 tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masohi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, kepada Kuasa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tanggal 4 Agustus 2019, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2019, telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;
5. Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, diterima Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat/Pembanding pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;
1. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan putusannya pada pertimbangan/penilaiannya yaitu, baik subjek hukum maupun objek hukum dalam perkara ini dinilai sama dengan subjek hukum maupun objek hukum dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh Jo. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46/PDT/20 /PT AMB tanpa ditopang oleh penjelasan-penjelasan yang didukung oleh alat bukti dan saksi-saksi yang akurat (kuat);
2. Bahwa Pembanding/Penggugat berpendapat objek sengketa dalam perkara ini tidak sama dengan objek tanah sengketa perkara yang terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 46/PDT/2017/PT AMB;
 3. Bahwa gugatan Sukirman Arif pada Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/ Pdt.G/2017/PN Msh Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PDT2017/PT AMB terfokus pada objek tanah yang tercantum di dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 24-11-2000 No. 141/47/KDK/SU/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Kobi;
 4. Bahwa Terbanding/Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tanggal 18 September 2014 dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 18 September No. 181 .1/KDK/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Kobi bahwa yang bersangkutan ada menguasai sebidang tanah luas tanah 18 Ha yang diikuasai sejak Tahun 2000 atas dasar Surat Jual Beli Tanah tanggal 24-11-2000 (No. 141/47/KDK/SU/XI/2000) dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lintas;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Gunung Hoboko;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Logging;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Wamotu;
 5. Bahwa berdasarkan alat bukti gambar situasi lahan/tanah Sukirman Arif, Irjawanto dan Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Pegawai Perusahaan Sawit PT. Nusaina Group yaitu saudara Haryanto dan Saleman Datsun terlihat kedudukan tanah-tanah mereka sejajar dan terpisah dengan luas tanahnya masing-masing yaitu :
 - Sukirman Arif luas tanahnya 18 Ha;
 - Sringing Sulat Indah luas tanahnya 1,7 Ha;
 6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dengan jelas tersimpul beda objek antara objek tanah Sukirman Arif yang tercantum dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 24-11-2000 (No. 141/47/KDK/SU/XI/2000) dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding Vide Surat Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret 2009 No. 181.17/KDK/III/2009 oleh karenanya dengan mengangkat pandangan terhadapnya perbedaan objek tanah antara tanah Penggugat/Pembanding dan tanah Tergugat Sukirman Arif tersebut kepermukaan sekaligus mengesampingkan/ menghilangkan cara pandang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian perkara ini sebagai “Ne Bis In Idem” Bahwa perbedaan letak maupun luas kedua objek tanah ini terlihat jelas dalam gambar situasi yang dibuat oleh petugas perkebunan sawit di atas.

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia agar:

- Menerima permohonan banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 11 Juli 2019 No. 24/Pdt.G/2018/PN.Msh.
- Dan dengan mengadili sendiri:
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding Ny. Sining Sulat Indah
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar ongkos perkara;
- Menghukum turut tergugat patuh pada putusan ini
- Jika majelis berpendapat lain Penggugat/Pembanding mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada pokoknya Terbanding menolak semua alasan-alasan banding yang disampaikan oleh Pembanding, dengan alasan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019 telah tepat dan benar, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi 24/Pdt.G/2018/PN Msh yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori dari Terbanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa perkara ini adalah Nebis In Idem dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2017/PN Msh Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PDT/2017/PT AMB dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari objek tanah sengketa dalam perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh dimana posisi Penggugat sebagai Tergugat III, sedangkan Tergugat sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/Pdt.G/2017/ PN Msh tanggal 14 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PDT2017//PT AMB didalam amar putusan angka 5 Menyatakan tanah yang dikuasai Tergugat 3,4 dan 6 adalah bagian dan satu kesatuan tak terpisahkan dari tanah milik Penggugat menurut Jual Beli Nomor 141/47/KDK/SU/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000;

Memimbang, bahwa bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor :181.17/KDK/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dalam perkara a quo, telah diajukan oleh Penggugat/Tergugat 3 dalam perkara terdahulu Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh dengan tanda bukti T – 8, dan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh tanggal 14 September 2017 di dalam pertimbangan hukum halaman 36 alinea 3 alat bukti tersebut telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara ini/Tergugat 3 dalam perkara dahulu mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini/Penggugat dalam perkara dahulu atas objek tanah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh tanggal 14 September 2017 yang amar putusannya menyebut tanah yang dikuasai Tergugat 3/Penggugat dalam perkara ini adalah bagian dan satu kesatuan tak terpisahkan dari tanah milik Penggugat menurut Jual Beli Nomor 141/47/KDK/SU/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut, maka telah terbukti objek tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh tanggal 14 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 46/PDT/2017/PT AMB tanggal 17 Januari 2018 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek tanah sengketa dalam perkara ini sama dengan objek dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Msh tanggal 14 September 2017 jonto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PDT/2017/PT AMB tanggal 17 Januari 2018 yang telah mempunyai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan telah ditentukan pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut, maka beralasan bila gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bab XVII Tentang Nebis In Idem menyebutkan, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 45/PDT/2019/PT AMB tanggal 4 September 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dianita Br.Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Usaha Ginting, S.H.M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dianita Br.Ginting

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).